



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG
KRITERIA DAN BESARAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN KONDISI KERJA, KELANGKAAN PROFESI DAN/ATAU
PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Karo Nomor 49 Tahun 2018 tentang Kriteria dan Besaran Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi dan/atau Pertimbangan Objektif Lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019 sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Kriteria dan Besaran Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi dan/atau Pertimbangan Objektif lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang - Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang...

5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);
14. Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 04 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 04);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG KRITERIA DAN BESARAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA, KELANGKAAN PROFESI DAN/ATAU PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Kriteria dan Besaran Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi dan/atau Pertimbangan Objektif Lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2018 Nomor 49) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan obyektif lainnya kepada PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Karo.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki risiko tinggi dengan parameter tingkat resiko dan/atau ancaman yang dapat berdampak pada psikis maupun fisik.
- (3) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada PNS yang bertugas pada :
 - a. bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
 - b. bidang penanggulangan bencana.
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka dengan parameter memiliki sertifikasi keahlian khusus dari lembaga berwenang.
- (5) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada PNS yang bertugas pada bidang Kesehatan yang meliputi :
 - a. Dokter Spesialis RSUD Kabanjahe;
 - b. Petugas Tenaga Radiasi;
 - c. Petugas Laboratorium Klinik; dan
 - d. Petugas Haemodialisa.
- (6) Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS sebagai berikut:
 - a. Jabatan fungsional tertentu lainnya pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karo;
 - b. Jabatan fungsional tertentu lainnya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Karo;
 - c. Jabatan fungsional tertentu lainnya pada Dinas Pertanian Kabupaten Karo;
 - d. Jabatan fungsional tertentu lainnya pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karo; dan
 - e. Tunjangan transportasi bagi Pejabat Struktural pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karo.

2. Ketentuan...


2. Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2019.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 02 APRIL 2019

BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 03 APRIL 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,


KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2019 NOMOR 10

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KARO
 NOMOR
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49
 TAHUN 2018 TENTANG KRITERIA DAN BESARAN
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN
 KONDISI KERJA, KELANGKAAN PROFESI DAN/ATAU
 PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA BAGI PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2019


KRITERIAN DAN BESARAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA, KELANGKAAN PROFESI
 DAN/ATAU PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA

NO.	URAIAN	SATUAN	TAMBAHAN PENGHASILAN	Keterangan
1	2	3	4	5
1. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja				
a.	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			
	- Satuan Polisi Pamong Praja	OB	350.000	
b.	Bidang Penanggulangan Bencana			
	- Badan Penanggulangan Bencana Daerah	OB	350.000	
2. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Kerja				
a.	Bidang Kesehatan			
	- Dokter Spesialis RSU Kabanjahe	OB	4.100.000	
	- Petugas Tenaga Radiasi	OB	550.000	
	- Petugas Laboratorium Klinik	OB	550.000	
	- Petugas Haemodialisa	OB	550.000	
3. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya				
a.	Jabatan Fungsional Tertentu Lainnya Dinas Kesehatan Kabupaten Karo			
	I. Puskesmas Dekat			
	- Kepala Puskesmas	OB	4.000.000	1. Kabanjahe
	- Pelaksana Tata Usaha	OB	1.000.000	2. Berastagi
	- Penanggungjawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat	OB	1.000.000	3. Tigapanah
	- Penanggungjawab UKP, kefarmasian dan Laboratorium	OB	1.000.000	4. Singa
	- Penanggungjawab jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan	OB	1.000.000	5. Naman Teran
	- Dokter Umum	OB	1.100.000	6. Simpang Empat
	- Dokter Gigi	OB	1.100.000	7. Tiganderket
	- Apoteker	OB	1.100.000	8. Munte
	- Perawat	OB	900.000	9. Payung
	- Bidan	OB	900.000	10. Merdeka
	- Tenaga Kesehatan Lainnya	OB	900.000	11. Barusjahe
	- Tenaga Non Kesehatan	OB	700.000	12. Merek
	II. Puskesmas Sedang			
	- Kepala Puskesmas	OB	4.300.000	1. Kutabuluh
	- Pelaksana Tata Usaha	OB	1.300.000	
	- Penanggungjawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat	OB	1.300.000	2. Juhar
	- Penanggungjawab UKP, kefarmasian dan Laboratorium	OB	1.300.000	3. Tigabinanga
	- Penanggungjawab jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan	OB	1.300.000	
	- Dokter Umum	OB	1.400.000	
	- Dokter Gigi	OB	1.400.000	
	- Apoteker	OB	1.400.000	
	- Perawat	OB	1.200.000	
	- Bidan	OB	1.200.000	
	- Tenaga Kesehatan Lainnya	OB	1.200.000	
	- Tenaga Non Kesehatan	OB	1.000.000	
	III. Puskesmas Jauh :			
	- Kepala Puskesmas	OB	4.600.000	1. Lau Baleng
	- Pelaksana Tata Usaha	OB	1.600.000	
	- Penanggungjawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat	OB	1.600.000	2. Mardingding
	- Penanggungjawab UKP, kefarmasian dan Laboratorium	OB	1.600.000	
	- Penanggungjawab jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan	OB	1.600.000	

NO.		URAIAN	SATUAN	TAMBAHAN PENGHASILAN	Keterangan
1		2	3	4	5
		- Dokter Umum	OB	1.700.000	
		- Dokter Gigi	OB	1.700.000	
		- Apoteker	OB	1.500.000	
		- Perawat	OB	1.500.000	
		- Bidan	OB	1.500.000	
		- Tenaga Kesehatan Lainnya	OB	1.300.000	
		- Tenaga Non Kesehatan			
b.		Jabatan Fungsional Tertentu Lainnya Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karo			
		- Golongan IV	OB	1.300.000	1. Dokter Umum
		- Golongan III/c- III/d	OB	1.100.000	2. Dokter Gigi
		- Golongan III/a- III/b	OB	1.100.000	3. Apoteker
		- Golongan II	OB	900.000	4. Bidan
		- Golongan I	OB	850.000	5. Perawat
					6. Tenaga Kesehatan Lainnya
c.		Jabatan Fungsional Tertentu Lainnya Dinas Pendidikan Kabupaten Karo			
		- Koordinator Wilayah	OB	3.100.000	
		- Bendahara Koordinator Wilayah	OB	1.100.000	
		- Kepala SMP	OB	700.000	
		- Kepala SD/TK	OB	500.000	
		- Guru SD/TK	OB	400.000	
		- Guru SMP	OB	400.000	
		- Pengawas	OB	600.000	
		- Penilik	OB	500.000	
		- Pamong	OB	500.000	
		- Guru Bantu	OB	600.000	
					Diberikan Bagi Guru PNS yang belum Sertifikasi
d.		Jabatan Fungsional Tertentu Lainnya Dinas Pertanian Kabupaten Karo			
		- Koordinator PPL BPP Kecamatan	OB	3.000.000	
		- Penyuluh Pertanian	OB	2.000.000	
e.		Tunjangan Trasportasi			
	I.	Pejabat Struktural Pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan dan Dinas			
		1. Tingkat I			
		- Eselon II.b	OB	6.500.000	1 Asisten Sekretaris Daerah
		- Eselon III.a	OB	3.200.000	2 Staf Ahli Bupati
		- Eselon III.b	OB	3.000.000	3 Dinas Pendidikan
		- Eselon IV.a	OB	1.000.000	4 Dinas Kesehatan
		- Eselon IV.b	OB	800.000	5 Dinas Sosial
					6 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
					7 DPMD
					8 DPPKB
					9 Dinas Perikanan
					10 Dinas Pertanian
					11 Dinas Perindustrian
					12 Inspektorat
					13 Bappeda
					14 BPKPAD
					15 BPBD
		2. Tingkat II			
		- Eselon II.b	OB	6.200.000	1 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		- Eselon III.a	OB	2.900.000	2 Dinas Perumahan Rakyat (Rukim)
		- Eselon III.b	OB	2.700.000	3 Satpol PP
		- Eselon IV.a	OB	850.000	4 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak
		- Eselon IV.b	OB	700.000	5 Dinas Ketahanan Pangan
					6 Dinas Lingkungan Hidup
					7 Dinas Perhubungan
					8 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
					9 Bagian Pemerintahan Umum
					10 Bagian Kemasyarakatan dan Bina Pemerintah Desa dan Kelurahan
					11 Bagian Humas dan Protokol
					12 Bagian Umum dan Perlengkapan

NO.		URAIAN	SATUAN	TAMBAHAN PENGHASILAN	Keterangan
1		2	3	4	5
		3. Tingkat III			
		- Eselon II.b	OB	5.900.000	Rumah Sakit Umum
		- Eselon III.a	OB	2.600.000	Akademi Kebidanan
		- Eselon III.b	OB	2.400.000	Badan Kesbang dan Politik
		- Eselon IV.a	OB	750.000	Dinas KKUKM
		- Eselon IV.b	OB	600.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Dinas PMPPTSP
					Dinas Kepemudaan dan Olahraga
					Dinas Kearsipan dan Kebudayaan
					Sekretariat DPRD
					BKD
					Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia
					Bagian Perekonomian dan SDA
					Bagian Administrasi Pembangunan
					Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
					Bagian Tata Usaha
					Bagian Otonomi Daerah
					Bagian Organisasi
					Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
	II	Pejabat Struktural Pada Kecamatan			
		1. Tingkat I			
		- Eselon III.a	OB	3.500.000	1 Kecamatan Munte
		- Eselon III.b	OB	2.700.000	2 Kecamatan Tigabinanga
		- Eselon IV.a	OB	1.000.000	3 Kecamatan Juhar
		- Eselon IV.b	OB	800.000	4 Kecamatan Lau Baleng
					5 Kecamatan Kuta buluh
					6 Kecamatan Mardinding
		2. Tingkat II			
		- Eselon III.a	OB	3.200.000	1 Kecamatan Tiganderket
		- Eselon III.b	OB	2.400.000	2 Kecamatan Barus Jahe
		- Eselon IV.a	OB	850.000	3 Kecamatan Tiga Panah
		- Eselon IV.b	OB	700.000	4 Kecamatan Merek
					5 Kecamatan Naman Teran
		3. Tingkat III			
		- Eselon III.a	OB	2.900.000	1 Kecamatan Kabanjahe
		- Eselon III.b	OB	2.100.000	2 Kecamatan Berastagi
		- Eselon IV.a	OB	750.000	3 Kecamatan Simpang Empat
		- Eselon IV.b	OB	600.000	4 Kecamatan Payung
					5 Kecamatan Merdeka
					6 Kecamatan Dolat Rayat

BUPATI KARO,



TERKELIN BRAHMANA